

1968

- a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dalam sasarannya yang hendak dicapai dalam bidang stabilisasi ekonomi maka pembicaraan potensi angkutan umum dengan kendaraan bermotor sebagai urat nadi perekonomian dan merupakan faktor yang vital dan turut menentukan terutama dalam bidang produksi distribusi, dimana kelancaran distribusi barang dan jasa akan mempengaruhi harga-harga, adalah sangat penting dan pembinaannya perlu mendapat perhatian;
- b.bahwa untuk meningkatkan produksi memperlancar distribusi, maka perusahaan angkutan harus dapat berjalan/bekerja sebagaimana diharapkan yang mana untuk memenuhi hal tersebut mereka harus dapat menutup segala biaya eksploitasinya;
- c.bahwa kenaikan harga umum dewasa ini yang sangat memberatkan biaya eksploitasi kendaraan bermotor, akan mengurangi minat masyarakat

- untuk mengusahakan angkutan umum dengan kendaraan bermotor;
- d.bahwa tarip-tarip yang berlaku dewasa ini masih berada dibawah tingkat biaya eksploitasi kendaraan bermotor sehingga tidak memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melanjutkan usahanya secara baik bahkan tidak dapat dijamin kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan itu menurut norma-norma ekonomi perusahaan, hal mana akan dapat mengakibatkan lumpuhnya angkutan yang lebih lanjut akan mengakibatkan merosotnya kegiatan dibidang perekonomian masyarakat pada umumnya;
- e.bahwa untuk terjaminnya kelancaran jalannya angkutan, baik angkutan, baik angkutan orang dengan otobis dan otolet, maupun angkutan barang terutama saandang pangan dan barang-barang ekspor dengan truk, serta harus adanya keseimbangan antara tarip-tarip yang berlaku dengan biaya eksploitasi kendaraan dipungut oleh para pengusaha, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap tarip-tarip tersebut yang berlaku sekarang dimana hal ini merupakan, penyesuaian dengan situasi meneter dan harga dewasa ini;
- f.bahwa untuk kelansungan hidup daripada perusahaan angkutan sebagai salah satu alat untuk mempercepat tercapainya stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan juga demi untuk menjamin baik keamanan maupun pelayanan kepada para penumpang pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, maka penyesuaian tarip tersebut perlu segera direalisasikan;

MEMPERHATIKAN:

Pendapat dan saran-saran dari Seksi II D.P.R.D. G.R. Propinsi Jawa-Barat dalam paratnya tanggal 22 Nopember 1967;

MENGINGAT:

- a.Undang-Undang No. 18 tahun 1965;
- b. Undang-Undang No. 3 tahun 1965;
- c.Ketetapan M.P.R.S. Republik Indonesia No. XXI/MPRS/66;
- d.Keputusan Presidium Kabinet AMPERA Republik Indonesia 10 Pebruari 1967 No. 40/Ek/Kep/2/1967.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama:

Menarik kembali surat keputusan kami tanggal 9 Agustus 1966 No. 182/BI/Pem/SK/66 dan surat keputusan kami tanggal 15 Desember 1966 No. 273/BI/Eksos/SK/1966, kedua-duanya perihal penetapan tarip maksimum angkutan orang dan barang terhitung mulai berlakunya keputusan ini.

Kedua:

Menetapkan tarip-tarip maksimum angkutan dengan kendaraan bermotor untuk :

- 1.Penumpang dengan otobis sebesar 56 sen per-penumpang/Km;
- 2.Penumpang dengan otolet sebesar 120 sen per-penumpang/Km;
- 3.Penumpang dengan Suburban sebesar 150 sen-penumpang/Km;
- 4.Barang dengan truck sebesar 550 sen per-ton/Km; dengan ketentuan, bahwa terhadap tarip yang sudah dikalikan dengan jarak jalan masih terdapat pecahan sen, diadakan pembulatan keatas menjadi

pecahan lima puluh sen;
Ketiga:
hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur
kemudian;
Keempat:
Agar surat keputusan ini diketahui oleh seluruh rakyat, maka
diperintahkan untuk dimuat dalam Lembaran Daerah;
Kelima:
Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

 GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT.

 t.t.d.

 MASHUDI

 Maj.Jen T.N.I.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2.Menteri Perhubungan di Jakarta.
- 3.Kepala Direktorat Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya pada Departemen Perhubungan Darat di Jakarta.
- 4.Kepala Jawatan Lalu-Lintas dan ANgkutan Jalan Raya Prop. Jawa-Barat di Bandung.
- 5.Pangdak VIII/Langlangbuan Jawa-barat.
- 6.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa-Barat di Bandung.
- 7.Kepala Pengadilan Tinggi di Jakarta.
- 8.Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V diseluruh Jawa-Barat.
- 9.Para Bupati Kabupaten/Walikota Kotamadya diseluruh Jawa-Barat.
- 10.Para Administratur, Kepala Biro/Insp/pada Sekertaris Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
- 11.Dewan Harian Pusat ORGANISASI di Jakarta.
- 12.Pengurus O.P.S. ORGANDA Propinsi Jawa-Barat di Bandung.